



Revisi Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

**Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Desember 2015**

Penambahan Peraturan : Semester Antara

Pasal 15

- (3) Satu tahun akademik terdiri atas dua semester dan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara.
- (4) Semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan:
 - a. selama minimal 8 (delapan) minggu;
 - b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 sks;
 - c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- (5) Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.

1. Masa Studi



Perubahan Isi Pasal

Jenjang	Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014	Revisi
Diploma Tiga	3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun	dapat ditempuh maksimum dalam 5 (lima) tahun akademik
Diploma Empat / Sarjana Terapan, Sarjana	4 (empat) sampai 5 (lima) tahun	dapat ditempuh maksimum dalam 7 (tujuh) tahun akademik
Profesi	1 (satu) sampai 2 (dua) tahun	dapat ditempuh maksimum dalam 3 (tiga) tahun akademik
Magister, Magister Terapan, Spesialis	1,5 (satu koma lima) sampai 4 (empat) tahun	dapat ditempuh maksimum dalam 4 (empat) tahun akademik
Doktor, Doktor Terapan, Subspesialis	Paling sedikit 3 (tiga) tahun	dapat ditempuh maksimum dalam 7 (tujuh) tahun akademik

2. Jumlah sks

Jenjang	Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014	Revisi
Profesi	36 sks	24 sks
Magister, Magister Terapan, Spesialis	72 sks	36 sks
Doktor, Doktor Terapan, Subspesialis	72 sks	42 sks

3. Sertifikat Kelulusan

Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014	Revisi
<p>Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan</p>	<p>(1) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:</p> <ul style="list-style-type: none">a.ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan;b.sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi;c.sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya;d.gelar, dan surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. <p>(2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi.</p> <p>(3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.</p>

4. Kewajiban Publikasi Mahasiswa

JENJANG	Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014	Revisi
MAGISTER	menyusun : tesis dan tulisan yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah terakreditasi tingkat nasional, dan mendapatkan pengakuan internasional berbentuk presentasi ilmiah atau yang setara.	menyusun : •tesis; <u>atau</u> bentuk lain yang setara; <u>dan</u> diunggah dalam laman perguruan tinggi; <u>serta</u> ; •makalah; yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;
DOKTOR	menyusun disertasi serta 2 tulisan yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional dan internasional terindeks.	menyusun : disertasi; dan makalah; yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi.
MAGISTER TERAPAN	menyusun tesis dan tulisan dalam jurnal keilmuan terakreditasi tingkat nasional dan mendapatkan pengakuan internasional berbentuk pameran atau yang setara.	menyusun : •tesis; <u>atau</u> bentuk lain yang setara; <u>dan</u> diunggah dalam laman perguruan tinggi; <u>serta</u> ; •karya yang dipresentasikan atau dipamerkan
DOKTOR TERAPAN	menyusun disertasi serta 2 tulisan tentang konsepsi ilmiah & hasil kajian atas hasil karyanya yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional dan internasional terindeks.	menyusun : •disertasi dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi atau diterima di jurnal internasional <u>atau</u> ; •karya yang dipresentasikan atau dipamerkan dalam forum internasional



Terima Kasih

*Education is the most
powerful weapon which
you can use to change
the world*
(Nelson Mandela)